



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

P U T U S A N

Nomor 474/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. SAIFUL MUROD Alias IPUL Bin SUGENG Alm**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 33/10 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebonbatur RT 008 RW 005 Kelurahan Kebonbatur
Kecamatan Mranggen Kabupaten demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa ditangkap berdasarkan :

- Surat Perintah Penangkapan Nomor: tanggal: 2020 sejak tanggal: 2020 sampai dengan tanggal: 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal: 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal: 17 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal: 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal: 26 April 2020 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal: 27 April 2020 sampai dengan tanggal: 26 Mei 2020 ;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal: 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal: 25 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal: 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal: 12 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal: 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal: 4 Agustus 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal: 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal: 3 Oktober 2020 ;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal: 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal: 2 Nopember 2020 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PT SMG



9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal: 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal: 5 Nopember 2020;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal: 6 Nopember 2020 sampai dengan tanggal: 4 Januari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum: UMI UMayATI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "UMI UMayATI, S.H. & REKAN" Jalan Setro Lor RT.03 RW.03, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2020 yang telah didaftar dalam register hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No: 420/PID/K.Kh/2020/PN Smg tanggal 7 Oktober 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal: 17 Nopember 2020 Nomor: 474/PID.SUS/2020/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim serta berkas perkara Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN Smg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor.Reg.Perk: PDM-181/Semar/Enz.2/06/2020 tanggal: 30 Juni 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa M. SAIFUL MUROD Alias IPUL Bin SUGENG (Alm) bersama saksi HENY ARISTYA PUTRI Alias ARISTYA Binti HERY SUCIPTO(dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 23.30 WIB,atau setidaknya - tidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan februari tahun 2020, bertempat di bawah pohon di dekat Sekolah Dasar sebelum gardu induk lampu merah Krapyak, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya dalam tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, presekutor atau permufakatan jahat membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat keseluruhan 22,67747 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pergi kerumah calon istri Terdakwa yaitu saksi HENY ARISTYA PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah), sesampainya dirumah saksi HENY sekira pukul 22.00 WIB kemudian Terdakwa ditelpon oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO (DPO) yang menawari Terdakwa untuk mengambil sabu nanti setelah selesai mengambil sabu lalu sabu di bagi menjadi paket kecil, tawaran dari JOKO tersebut Terdakwa mau untuk mengambil sabu dan JOKO juga menjanjikan kepada Terdakwa diberi upah sebesar Rp 50.000,0. (lima puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa menaruh di alamat yang ditaruh sabu, nanti Terdakwa dipandu melalui telpon oleh JOKO untuk mengambil paket sabu di daerah Krapyak, Semarang.

- sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama saksi HENY menuju tempat sesuai arahan dari JOKO di daerah Krapyak, Semarang tersebut, sesampainya ditempat lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi HENY untuk mengambilkan paket sabu di dalam bekas minuman sachet Bengbeng drink yang berada di bawah pohon di dekat Sekolah Dasar sebelum gardu induk lampu merah Krapyak, Kota Semarang, setelah sabu diambil oleh saksi HENY kemudian sabu diserahkan kepada Terdakwa, lalu sabu diterima oleh Terdakwa kemudian sabu tersebut disimpan di dalam tas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama saksi HENY pulang ke rumah di Kebonbatur Rt 008 Rw 005 Kel. Kebonbatur Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Sesampainya di rumah Terdakwa ditelpon oleh JOKO diperintah untuk membuat 3 (tiga) paket sabu (2 (dua) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan 1 (satu) paket 1 (satu) gram), 2 (dua) paket sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri, dan sisanya Terdakwa simpan kembali, Kemudian sebelum berangkat untuk menaruh sabu.
- Pada hari Selasa 25 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB di kamar rumah Terdakwa di Kebonbatur Rt 008 Rw 005 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa mengkonsumsi sabu menggunakan salah satu dari 2 (dua) paket sabu yang Terdakwa sisihkan untuk Terdakwa konsumsi. Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 8 hisapan, sedangkan HENY 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu selanjutnya mereka pergi untuk menaruh paket sabu; Selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama saksi HENY menaruh 3 (tiga) paket sabu (2 (dua) paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram di daerah Mranggen, Demak dan 1 (satu) paket 1 (satu) gram di daerah Sendangguwo, Kota Semarang), yaitu dengan cara Terdakwa yang menaruh paket sabu kemudian saksi HENY yang mengambil foto titik/alamat untuk pengambilan sabu yang kemudian setelah itu Terdakwa laporkan kepada JOKO, Selanjutnya setelah selesai menaruh sabu pada

Halaman 3 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat tersebut lalu Terdakwa mengantar HENY pulang ke rumah;

- Sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelpon lagi oleh JOKO untuk membagi sabu untuk dijadikan paket sabu lalu Terdakwa membagi menjadi 3 (tiga) paket sabu yang Terdakwa simpan di bekas minuman sachet Bengbeng drink dan 11 (sebelas) paket sabu yang akan ditaruh di alamat menaruh sabu;
- Sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa datang kerumah HENY dengan membawa 11 (sebelas) paket sabu yang akan ditaruh di alamat dan 2 (dua) paket sabu sisa yang Terdakwa sisihkan untuk terdakwa konsumsi;
- Sesampainya di rumah saksi HENY sekira 11.30 Wib lalu Terdakwa pergi bersama HENY untuk menaruh sabu di alamat sesuai perintah JOKO, selanjutnya Terdakwa menaruh 4 (empat) paket sabu dengan rincian 1 (satu) paket sabu di daerah Banyumeneng Mranggen, Demak, dan 3 (tiga) paket sabu di ditaruh didaerah Pucang Gading, Demak, yaitu dengan cara Terdakwa yang menaruh paket sabu kemudian HENY yang mengambil foto titik/alamat untuk pengambilan sabu yang kemudian Terdakwa laporkan kepada JOKO;
- Setelah selesai menaruh sabu kemudian Sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama saksi HENY menuju keHotel Bukit Indah Jln. Mulawarman Selatan Raya No. 10 Ds. Jabungan Kec. Banyumanik, Kota Semarang, sampai di Hotel kemudian Terdakwa bersama saksi HENY menyewa kamar nomor 3, didalam kamar tersebut Terdakwa dan saksi HENY mengkonsumsi sabu menggunakan yang 2 (dua) paket sabu sisa yang Terdakwa sisihkan. Kemudian Terdakwa membuat alat hisap sabu di kamar hotel selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sebanyak 6 (enam) kali hisapan sedangkan HENY 3 (tiga) kali hisapan;

Sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang di toilet sedangkan saksi HENY sedang tiduran, kemudian datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap Terdakwa dan saksi HENY setelah itu digeledah oleh Petugas, petugas menemukan dan menyita barang bukti sabu yang Terdakwa simpan didalam tas kecil milik HENY ARISTYA PUTRI dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan kemudian dibungkus potongan plastik putih yang diisolasi,
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus



didalam plastik klips transparan,

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan kemudian dibungkus potongan plastik hitam yang diisolasi,
- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan,
- 1 (satu) buah gunting, Terdakwa *simpan* di tas kecil warna hitam.
- 6 (enam) buah plastik klips transparan,.
- 1 (satu) buah potongan sedotan,
- 1 (satu) buah alat hisap/bong sabu, Terdakwa *simpan* di atas kasur kamar hotel.
- 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam dengan nomor simcard 089652394567 IMEI 352272080282436, Terdakwa *simpan* di atas kasur kamar hotel.
- Setelah itu sekira pukul 17.00 Wib Kemudian dilanjutkan pengembangan penyidikan petugas membawa Terdakwa bersama saksi HENY kerumah terdakwa di Kebonbatur Rt 008 Rw 005 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen, Kab. Demak, sesampainya dirumah Terdakwa selanjutnya petugas menggeledah, menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bekas minuman sachet Bengbeng drink berisi: 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparanyang Terdakwa *simpan* di bawah lemari di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan narkotika sabu, selanjutnya Terdakwa bersamaHENY ARISTYA PUTRI dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba. Sesampainya dikantor Ditresnarkoba Terdakwa diambil urine;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :722/NNF/2020 tanggal 9 Maret 2020 atas nama M. SAIFUL MUROD Alias IPUL Bin SUGENG (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - a) BB - 1467/2020/NNF berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan kemudian dibungkus potongan plastik putih yang diisolasi dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,01944 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- b) BB - 1468/2020/NNF berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,60966 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c) BB - 1469/2020/NNF berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus didalam plastik klips transparan kemudian dibungkus potongan plastik hitam yang diisolasi dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,74647 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- d) BB - 1470/2020/NNF berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,05189 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- e) BB - 1471/2020/NNF berupa 1 (satu) buah plastik bekas minuman sachet Bengbeng drink berisi: 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 19,25001 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- f) BB - 1472/2020/NNF berupa 1 (satu) tube urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa M. SAIFUL MUROD Alias IPUL Bin SUGENG (Alm) bersama saksi HENY ARISTYA PUTRI Alias ARISTYA Binti HERY SUCIPTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada sewaktu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Kamar No.3 Hotel Bukit Indah Jalan Mulawarman Selatan Raya No. 10 Ds. Jabungan Kec. Banyumanik, Kota Semarang, atau setidaknya dalam tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, presekutor atau permufakatan jahat membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat keseluruhan 22,67747 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Kamar No.3 di Hotel Bukit Indah Jalan Mulawarman Selatan Raya No. 10, Desa Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, pada saat itu dikamar tersebut Terdakwa sedang di toilet sedangkan saksi HENY ARISTYA PUTRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang tiduran, ada petugas datang dari Ditresnarkoba Polda Jateng kemudian menangkap Terdakwa dan saksi HENY kemudian digeledah oleh Petugas, petugas menemukan dan menyita barang bukti sabu yang Terdakwa simpan didalam tas kecil milik HENY ARISTYA PUTRI dan barang bukti tersebut berupa :

1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus didalam plastik klips transparan kemudian dibungkus potongan plastik putih yang diisolasi.
- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus didalam plastik klips transparan.
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus didalam plastik klips transparan kemudian dibungkus potongan plastik hitam yang diisolasi.
- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus didalam plastik klips transparan.
- 1 (satu) buah gunting.

Halaman 7 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah plastik klips transparan.
- 1 (satu) buah potongan sedotan.
- 1 (satu) buah alat hisap/bong sabu.
- 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam dengan nomor simcard 089652394567 IMEI 352272080282436.
- Kemudian dilanjutkan pengembangan penyidikan oleh petugas kerumah Terdakwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama saksi HENY dibawa oleh Petugas ke rumah Terdakwa Kebonbatur Rt 008 Rw 005 Kelurahan Kebonbatur, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sesampainya tiba di rumah Terdakwa selanjutnya petugas menggeledah, dan menemukan serta menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik bekas minuman sachet Bengbeng drink berisi: 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan yang Terdakwa *simpan* di bawah lemari rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah timbangan narkotika sabu, selanjutnya Terdakwa bersama sksi HENY ARISTYA PUTRI dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba. Sesampainya dikantor Ditresnarkoba Polda Jateng Terdakwa diambil urine.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB :722/NNF/2020 tanggal 9 Maret 2020 atas nama M. SAIFUL MUROD Alias IPUL Bin SUGENG (Alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - a) BB - 1467/2020/NNF berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus didalam plastik klips transparan kemudian dibungkus potongan plastik putih yang diisolasi dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,01944 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b) BB - 1468/2020/NNF berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,60966 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - c) BB - 1469/2020/NNF berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus potongan plastik hitam yang diisolasi dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,74647 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

d) BB - 1470/2020/NNF berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,05189 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

e) BB - 1471/2020/NNF berupa 1 (satu) buah plastik bekas minuman sachet Bengbeng drink berisi: 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 19,25001 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

f) BB - 1472/2020/NNF berupa 1 (satu) tube urine adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang No.Reg.Perkara: PDM-181/Semar/Enz.2/06/2020 tanggal: 15 September 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.SAIFUL MUROD Alias IPUL Bin SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair.

2. Menyatakan Terdakwa M.SAIFUL MUROD Alias IPUL Bin SUGENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.SAIFUL MUROD Alias IPUL Bin SUGENG tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan kemudian dibungkus potongan plastik putih yang diisolasi dengan berat keseluruhan 1,01944 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 1,00213 gram;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan 1,60966 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 1,55495 gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan kemudian dibungkus potongan plastik hitam yang diisolasi dengan berat bersih keseluruhan 0,74647 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 0,71809 gram;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,05189 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 0,04450 gram;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 6 (enam) buah plastik klips transparan;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah alat hisap/bong sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam dengan nomor simcard 089652394567 IMEI 352272080282436;

Halaman 10 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bekas minuman sachet Bengbeng drink berisi: 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan 19,25001 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 19,17298 gram;
- 1 (satu) buah timbangan narkotika sabu;
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal: 6 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAIFUL MUROD Alias IPUL Bin SUGENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. SAIFUL MUROD Alias IPUL Bin SUGENG** tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus didalam plastik klips transparan kemudian dibungkus potongan plastik putih yang diisolasi dengan berat keseluruhan 1,01944 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 1,00213 gram;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan 1,60966 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 1,55495 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan kemudian dibungkus potongan plastik hitam yang diisolasi dengan berat bersih keseluruhan 0,74647 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 0,71809 gram;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,05189 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 0,04450 gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 6 (enam) buah plastik klips transparan;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong sabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam dengan nomor simcard 089652394567 IMEI 352272080282436;
- 1 (satu) buah plastik bekas minuman sachet Bengbeng drink berisi: 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan 19,25001 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 19,17298 gram;
- 1 (satu) buah timbangan narkotika sabu;
- 1 (satu) tube urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor: 60/Banding/Akta.Pid.Sus/2020/PN Smg jo Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN Smg yang dibuat oleh H.R. JOKO PURNOMO, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal: 7 Oktober 2020 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya: UMI UMayATI, SH telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal: 6 Oktober 2020 ;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 60/Banding/Akta.Pid.Sus/2020/PN Smg jo Nomor: 413/Pid.Sus/2020/ PN Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang



bahwa pada tanggal: 9 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

3. Akta Permintaan Banding Nomor: 61/Banding/Akta.Pid.Sus/2020/ PN Smg jo Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN Smg yang dibuat oleh H.R. JOKO PURNOMO, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal: 8 Oktober 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 413/Pid.Sus/2020/ PN Smg tanggal: 6 Oktober 2020 ;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 61/Banding/Akta.Pid.Sus/2020/ PN Smg jo Nomor: 413/Pid.Sus/2020/ PN Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal: 5 Nopember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Tanda diterima Memori Banding Nomor: 413/Akta.Pid.Sus/2020/PN Smg yang dibuat oleh H.R. JOKO PURNOMO, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal: 26 Oktober 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal: 4 Nopember 2020 ;
6. Tanda diterima Kontra Memori Banding Nomor: 413/Akta.Pid.Sus/2020/PN Smg yang dibuat oleh HERU SUNKOWO, SH Panitera Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal: 9 Nopember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal: 25 Nopember 2020 ;
7. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal: 5 Nopember 2020 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;
8. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN Smg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang bahwa pada tanggal: 6 Nopember 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya tidak menerima atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam memori bandingnya kemudian memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan dari Terdakwa M. SAIFUL MUROD alias IPUL bin SUGENG alm ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 413/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal: 6 Oktober 2020 ;

DAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa M. SAIFUL MUROD alias IPUL bin SUGENG alm terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) UU RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan atas permohonan bandingnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding dengan memberikan tanggapan atau bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN Smg terhadap Terdakwa tersebut sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat walau lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pasal yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya, karena berdasarkan fakta dan alat bukti yang diajukan dipersidangan mengarah kepada pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Bahwa putusan Hakim terhadap Terdakwa bukan pembalasan bagi pelaku akan tetapi putusan Hakim hanya memberi pelajaran bagi pelakunya agar berefek jera, putusan Hakim terhadap pelaku selama 15 (lima belas) tahun penjara sudah memenuhi rasa keadilan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa, sedangkan ancaman hukumannya seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara, kami sebagai Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan Hakim tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 413/Pid.Sus/2020/SMG sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat Kemudian mohon agar supaya Ketua/Hakim Tinggi pada Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah:

1. Menolak memori banding dari Pembanding/Terdakwa ;
2. Memutuskan dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan menghukum Terdakwa M. SAIFUL MUROD alias IPUL bin SUGENG selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi dengan waktu selama berada dalam tahanan sementara sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 413/Pid.Sus/2020/SMG;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal *urgent* yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mentelaah lebih lanjut dari fakta yang terungkap dipersidangan putusan perkara Nomor: 413/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal: 6 Oktober 2020 tersebut dengan mengkaji terhadap keterangan

Halaman 15 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lainnya ternyata semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, tepat dan lengkap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan lebih lanjut berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 6 Oktober 2020 serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding dari Panuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan primair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena didalam pasal 114 ayat (2) tersebut ancaman pidananya disebutkan “pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”, dimana dalam hal ini Terdakwa statusnya sebagai pelaku yang disuruh untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan harapan mendapat upah sejumlah Rp.50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah) setiap Terdakwa menaruh di alamat yang ditaruh sabu dan Terdakwa juga memakai sabu tersebut karena dorongan itu Terdakwa melakukan perbuatan pidana. Di samping memberikan nilai efek jera dan edukatif kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat dalam penjatuhan pidana tersebut juga tentu harus diperhatikan yang berkaitan dengan asas “kemanfaat” serta adil dengan memperhatikan sifat dari kesalahan atas perbuatan Terdakwa yang dia lakukan itu. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka demikian penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu terlalu berat sebab disamping sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan tersebut di atas dan dalam penjatuhan pidana tidak semata-mata bukan merupakan suatu pembalasan akan tetapi agar sipelaku dalam hal ini Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut

Halaman 16 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dan menjatuhkan putusan mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 6 Oktober 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena tahanan tersebut adalah tahanan yang sah, maka masa lamanya Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka ia Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 6 Oktober 2020 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **M. SAIFUL MUROD Alias IPUL Bin SUGENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M.SAIFUL MUROD Alias IPUL Bin SUGENG** tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun

Halaman 17 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas kecil warna hitam berisi :

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu masing-masing dibungkus didalam plastik klips transparan kemudian dibungkus potongan plastik putih yang diisolasi dengan berat keseluruhan 1,01944 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 1,00213 gram;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan 1,60966 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 1,55495 gram;
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan kemudian dibungkus potongan plastik hitam yang diisolasi dengan berat bersih keseluruhan 0,74647 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 0,71809 gram;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu masingmasing dibungkus didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,05189 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 0,04450 gram;
- 1 (satu) buah gunting;
- 6 (enam) buah plastik klips transparan;
- 1 (satu) buah potongan sedotan;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong sabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk SONY warna hitam dengan nomor simcard 089652394567 IMEI 352272080282436;
- 1 (satu) buah plastik bekas minuman sachet Bengbeng drink berisi: 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu didalam plastik klips transparan dengan berat bersih keseluruhan 19,25001 gram, setelah dilapfor berat bersih keseluruhan 19,17298 gram;
- 1 (satu) buah timbangan narkotika sabu;
- 1 (satu) tube urine.

Halaman 18 Putusan Nomor 474/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami I NYOMAN KARMA, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H. dan DEWA PUTU WENTEN, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu SUMARYANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

EKO TUNGGUL PRIBADI, S.H.
ttd

DEWA PUTU WENTEN, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

SUMARYANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,
ttd

I NYOMAN KARMA, S.H., M.H.